



PUTUSAN

Nomor : 0163/Pdt.G/2017/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

Penggugat, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-

L A W A N :

Tergugat, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-

- Pengadilan Agama tersebut ; -
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0163/Pdt.G/2017/PA.Sub.tanggal 13 ,Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Nomor 138/33/VI/2014.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat di Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, selama kurang lebih 1 Tahun sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah di karunia 1 orang anak bernama : RAHMAT SYARIF, Umur 2 tahun, berjenis kelamin laki laki, belum sekolah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar Awal Bulan Juni Tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya Awal Bulan Akhir Bulan Juni Tahun 2015, yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat meninggalkan Penggugat dan Kawin dengan wanita Lain.
 - b. Tergugat sering mengancam Penggugat, dan pernah mengatakan "cerai".
 - c. Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan meninggalkan rumah dari Bulan Juni 2015 ke luar Negeri sampai sekarang.
 - d. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali.
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 Tahun 9 Bulan, mulai dari bulan Juni 2015 sampai Sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan tidak Mampu dengan Nomor 474/MK/60/2017 tanggal 08 Maret 2017, Dikeluarkan oleh Kepala Desa Mapin Kebak, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa ; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya Perkara.
9. Penggugat Dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma Cuma (prodeo).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Membebaskan Penggugat dari semua biaya Perkara.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan tanggal 012 April 2012 dan 25 April 2012;-0000000000000000

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang bahwa, guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut ; -----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/16/X/2011 tanggal 10-10-2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa dan bermaterai cukup (P.1) ;-----
- Surat keterangan domisili atas nama Penggugat Nomor.Pem.14.7/241/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, asli (P2);-----
- Surat Keterangan tidak mampu Nomor.Kesra.1.8/____/IV/2012 tanggal, 02 April 2012 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa,dan diketahui oleh Camat Lape Kabupaten Sumbawa, asli (P3);-----

Menimbang bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -----

Saksi I : Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu kandung Penggugat;-----
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal, 10 Oktober 2011 di Moyohilir ;-----



- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Mohyohilir, namun belum dikaruniai anak;-----
- o Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik/harmonis lagi, penyebabnya saya tidak tahu dengan pasti namun yang jelas Tergugat telah mengantarkan Penggugat pada saya selaku orang tua dengan alasan Tergugat akan merawat orang tuanya sendiri dan akan pulang lagi menjemput Penggugat untuk hidup serumah lagi;-----
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini sudah 3(tiga) Bulan lamanya berpisah rumah dan selama itu tidak pernah ada napkah dari Tergugat;-----
- o Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-
- o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu dua kali Penggugat;-----
 - o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal, 10 Oktober 2011 di Desa Moyohilir ;-----
 - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Moyohilir,namun belum dikaruniai anak;-----
 - o Bahwa saksi tahu, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat pergi mengantarkan Penggugat kepada orang tuanya dengan alasan bahwa Tergugat ingin merawat orang tuanya sendiri sudahnberjalan 3 bulan lamanyadan orang tua Penggugat pernah menemui Tergugat dan menyatakan bahwa iatidak akan rukun lagi dan tidak akan menjemput Penggugat untuk hidup serumah lagi;-----
 - o Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan keterangan dan alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat meminta agar diceraikan dari Tergugat;----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBG) ;----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) merupakan surat yang dibuat Pejabat Umum yang berwenang yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah;-----

Menimbang bahwa alat bukti Keterangan Domisili (P2) merupakan alat bukti yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadakan perkaranya;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yakni ST.HADIJAH BINTI MINANDRANG dan **MASTARI BINTI MUHAMMAD**;-----



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi; -----

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan Relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; -----
- Bahwa Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan; -----

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian

Menimbang bahwa adanya fakta Hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk di rukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan yang hingga saat ini berjalan 3(tiga) bulan lamanya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan Hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;-

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta Hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1(satu) dapat untuk dikabulkan; -----

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh thalak satu bain Sughro dari Tergugat (JAMTA BIN SOLIHIN) atas Penggugat (SETIAWAN BINTI FATAHOLLAH);-----

Menimbang bahwa dasar mengabulkan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----



Menimbang bahwa dalam syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (Mitsagon ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah; -----

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah(Pasal 3 KHI) ; -----

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya; -----

Menimbang bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ; -----

Menimbang bahwa petitum gugatan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mencatat perceraian tersebut; -----

Menimbang bahwa petitum gugatan angka 4 (empat) tentang biaya perkara, berdasarkan putusan sela Nomor : 194/Pdt.G/2012/PA SUB tanggal 23 April 2012, maka kepada Penggugat di bebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap didepan sidang, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);-



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa untuk dicatatkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2017 ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari SENIN tanggal, 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1438 Hijriyah, dengan susunan H.AHMAD GANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, S.H. M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S. Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.HUSNI THAMRIN, S. HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.-

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H.M.MAFTUH, S.H. M.E.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

A. RIZA SUAIDI, S. Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.



H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Perincian Biaya Perkara : NIHIL.-

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar
P A N I T E R A,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)